

## **HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN YANG SUDAH TURUN KASTA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT BALI**

**I Made Artana**

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Email : [imadeartana.fh@gmail.com](mailto:imadeartana.fh@gmail.com)

### **Abstrak**

Fenomena yang terjadi di Bali adalah bagi perempuan yang mempunyai Wangsa yang lebih tinggi telah cerai dengan suami, maka perempuan tersebut tidak diterima lagi di rumah bajang karena sudah nyerod atau turun kasta, Bagaimana kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali dan pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian menurut Hukum Adat Bali Kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya adalah sebagai jalu di rumah asalnya / bajang dengan kondisi dan syarat yang telah disepakati didalam keluarganya karena upacara patiwangi juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai, dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III tahun 2010 maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak.

**Kata kunci : Kedudukan perempuan beda kasta setelah perceraian**

#### **1. Pendahuluan**

Perkawinan dalam hukum adat Bali terdapat tiga cara dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali, yaitu

- a. Perkawinan dengan cara memadik (meminang) merupakan perkawinan yang disepakati dari kedua belah pihak baik itu mempelai maupun keluarga dari kedua mempelai,
- b. Perkawinan sistim ngerod adalah suatu perkawinan berdasarkan suka sama suka dari kedua mempelai dengan alasan sebagai berikut:
  1. Tidak mendapat restu dari salah satu pihak orang tua kedua mempelai
  2. Tidak mendapat restu dari kedua pihak orang tua kedua mempelai.

3. Dilaksanakan sistim perkawinan ini berdasarkan pemikiran efisiensi pelaksanaan dan pembiayaan.
4. Dilaksanakan sistim perkawinan ini, berdasarkan pemikiran bahwa dari kedua belah pihak tidak lagi memiliki sanak keluarga atau salah satu pihak tidak memiliki sanak keluarga.
- c. Sistim nyentana  
Alasan tidak disetujuinya atau tidak diizinkan perkawinan ini oleh salah satu pihak orang tua mempelai salah satunya disebabkan adanya perbedaan kasta/wangsa antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selama ini masyarakat umum mengetahui adanya 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra.

Brahmana, Ksatria dan Waisya lazim disebut dengan triwangsa<sup>1</sup>.

Pada zaman dahulu masyarakat Bali yang beragama Hindu tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang berasal dari Wangsa yang berbeda dengan dirinya. Pada perkawinan seorang perempuan memiliki Wangsa yang lebih tinggi daripada laki-laki, maka perempuan itu akan turun Wangsa. Perkawinan ini sangat dihindari oleh masyarakat Bali karena pihak dari keluarga perempuan tidak mengizinkan sang anak untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki Wangsa lebih rendah.

Akibat dari pernikahan yang tidak direstui, maka perkawinan terjadi secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan ngemaling atau kawin lari sebagai alternatif yang dipilih. Dalam perkawinan, membangun sebuah rumah tangga harus dilandasi kejujuran dan rasa cinta yang tulus agar perkawinan langgeng. Pada kenyataannya dalam hidup berumah tangga sering terjadi gejala yang bahkan dapat mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan.

Menurut Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Pada hukum adat yang berlaku di Bali, bahwa putusnya sebuah perkawinan karena perceraian khususnya dalam awig-awig desa adat disebut dengan nyapian atau palas perabin<sup>2</sup>.

Apabila perkawinan putus karena

kematian suami, maka istri akan tetap tinggal di lingkungan keluarga suami dengan status sebagai balu (janda) dan tetap menjalankan swadharmaning balu (kewajiban seorang janda).

Tetapi fenomena yang terjadi di Bali adalah bagi perempuan yang mempunyai Wangsa yang lebih tinggi telah cerai dengan suami, maka perempuan tersebut tidak diterima lagi di rumah bajang karena sudah nyerod atau turun kasta. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian menurut Hukum Adat Bali?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>3</sup>. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>4</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

<sup>1</sup> Windia, W. P., et.al. 2009. *Perkawinan pada gelahang*. Udayana University Press. Denpasar. h. 20

<sup>2</sup> Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). *Pengantar hukum adat bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. h.15

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 126

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>5</sup>.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Adat Bali

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>6</sup>. Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya

Perencanaan pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya serta adat dari masyarakat di sekitarnya. Pernikahan melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan

yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda<sup>7</sup>. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Perkawinan terdapat pasangan suami istri, perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam rumah tangganya. Tujuan yang sama harus dilakukan oleh pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama<sup>8</sup>.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Kemudian ada sedikit perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 15

<sup>6</sup> Walgito, B. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, h.11-12

<sup>7</sup> Kertamuda, E Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia*. Salemba Humanika, Jakarta, h. 6

<sup>8</sup> Walgito, B. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, h. 13-14

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

### 3.1.1. Perkawinan secara Adat Bali

Perkawinan mempunyai makna filosofis yang dalam di kehidupan masyarakat Bali karena sebuah perkawinan disebut sebagai yadnya, perkawinan merupakan anugrah Tuhan. Ada tiga filosofi penting dalam perkawinan pada masyarakat Bali yakni dharma sampatti, praja dan rati. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perkawinan juga merupakan salah satu fase penting dalam ajaran agama Hindu dimana seseorang memasuki tahap kedua dari catur asrama yang disebut *grhasta* asrama. Dalam kehidupan perkawinan secara filosofis seseorang telah diikat oleh sumpah secara sekala-niskala, sebab ketika upacara perkawinan berlangsung disaksikan oleh tri upasaksi (manusa saksi, dewa saksi dan bhuta saksi).

Melalui perkawinan status hukum seseorang sudah berubah yang awalnya disebut masih *brahmacari* menjadi *grhasta* dan secara psikologis semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (alaki-rabi), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya. Secara filosofis perkawinan mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk melahirkan anak yang suputra. Su artinya baik, putra artinya menyelamatkan. Anak yang suputra adalah anak yang nantinya dapat membebaskan roh leluhurnya sepuluh tingkat ke atas dan sepuluh tingkat kebawah.

Demikian pentingnya arti dan makna perkawinan sehingga perkawinan diyakini sangat sakral dalam ajaran agama Hindu.

Perkawinan bukanlah permainan sehingga di dalam kitab *Manusmrti* diuraikan wahai pasangan suami istri janganlah kau terpisahkan dalam perkawinan ini, dan setialah pada pasangamu sampai mati (satya alakeng rabi).

Perkawinan dalam konsep Hindu disebut *Grhasta*. Asal katanya *grh* yang artinya rumah. *Grhasth* artinya masa berumah tangga. Masa berumah tangga ini dimulai dengan perkawinan (*wivaha*), masa hidup yang kedua setelah *Brahmacari*. *Grhasta* ini dilakukan sebelum memasuki masa *wanaprastha* dan *bhiksuka / sanyasin*. Di dalam naskah *Agastyaparwa* diuraikan perkawinan adalah

*grhasta ta pwa sira, manak  
madruwenya hulun*

*ityawawadhi manguhaken  
kayekadharmayathasakti*

Artinya *grhasta* artinya bersuami istrilah ia, mempunyai anak, memupuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi (*kayika dharma*) dengan kekuatan yang ada padanya (*yathasakti*).

*Wiwaha* atau perkawinan ini bermakna sepasang manusia mengikatkan diri secara lahir batin, dengan landasan saling mencintai, mengasihi untuk saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan melalui upacara keagamaan dan hukum yang berlaku. Kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhinya hubungan seks tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar<sup>9</sup>.

Perkawinan atau *wiwaha* bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan

---

<sup>9</sup> Artayasa, Sujaelanto I Nyoman, 1995/1996, *Petunjuk Tehnis Perkawinan Hindu*, Bimas Hindu dan Budha. Jakarta. h. 9

manusia yaitu awal menuju jenjang *grehasta*. Perkawinan adalah hal yang bersifat religious (sakral) dan wajib hukumnya karena hubungannya dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan serta menebus segala dosanya dan perkawinan sendiri sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang leluhur menjelma ke dunia<sup>10</sup>

### 3.2. Konsep Kasta, Wangsa, Dalam Masyarakat Bali

#### 3.2.1. Konsep Kasta dalam adat Bali

Masyarakat Bali terdapat lapisan kelas sosial yang disebut dengan kasta. Kata kasta berasal dari bahasa Portugis *casteyang* berarti pemisah, tembok, atau batas. Dalam masyarakat Bali terdapat 4 kasta. Keempat kasta tersebut mempunyai tingkatan, fungsi dan golongan masing-masing. Selain itu juga kasta dalam masyarakat Bali terjadi berdasarkan keturunan dari masing-masing kasta. Terdapat teori mengenai kasta yang dikutip dari kitab suci agama Hindu.

Kitab Suci Agama Hindu Bhagavad-gita, Sloka 4.13

*Catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagasah  
tasya kartaram api mam viddhy  
akartaram avyayam*

Artinya : Menurut tiga sifat alam dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan sifat-sifat itu, empat bagian masyarakat manusia diciptakan oleh-Ku. Walaupun Akulah yang menciptakan sistem ini, hendaknya engkau mengetahui bahwa aku tetap sebagai yang tidak terbuat, karena aku tidak dapat diubah. Kasta adalah suatu kategori yang pada anggotanya ditunjukkan dan ditetapkan status yang permanen hierarki

sosial, serta hubungan-hubungannya dibatasi sesuai dengan statusnya. Dalam masyarakat Bali terdapat 4 (empat) tingkatan kasta. Perbedaan tingkatan kasta ini sangat mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. Keempat kasta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kasta Brahmana adalah kasta yang tertinggi dalam masyarakat Bali, pada kasta brahmana adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab suci, ketuhanan dan ilmu pengetahuan. Para brahmana memiliki kewajiban mengajarkan ajaran ketuhanan dan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Contoh dari kaum brahmana adalah para pemuka-pemuka atau para tokoh-tokoh agama. Dari golongan kasta brahmana biasanya seseorang yang berasal dari keturunan kasta brahmana ini akan memiliki nama depan “Ida Bagus” untuk laki-laki dan “Ida Ayu” untuk perempuan, dan untuk sebutan tempat tinggal disebut Griya.
- b. Kasta Ksatria adalah mereka yang memiliki sikap pemberani, jujur, tangkas dan memiliki kemampuan managerial dalam dunia pemerintahan. Mereka yang masuk kedalam golongan ksatria antara lain: raja atau pemimpin negara, aparaturnegara, prajurit atau angkatan bersenjata. Dari golongan kasta ksatria biasanya seseorang yang berasal dari keturunan ksatria ini akan memiliki nama depan Anak Agung. Dewa Agung, terkadang ada pula yang bernama Dewa dan untuk sebutan tempat tinggal disebut Puri.
- c. Kasta Waisya adalah mereka yang memiliki keahlian berbisnis, bertani dan berbagai profesi lainnya yang bergerak

<sup>10</sup> Natih, Ni Ketut, et.al , 1980, *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*, Jakarta: Yayasan Dharma Santhi, Jakarta. h.13

dalam bidang ekonomi. Dalam golongan waisya ini termasuk pedagang, petani, nelayan, pengusaha, dan sejenisnya. Dari golongan kasta waisya adalah mereka yang berasal dari keturunan waisya, kasta waisya akan memiliki nama depan I Gusti Agung, I Gusti Bagus, I Gusti Ayu dan untuk sebutan tempat tinggal disebut Jero.

- d. Kasta Sudra adalah kasta yang paling bawah dari keempat kasta di atas, kasta ini yang mayoritas di dalam masyarakat Bali. Contoh profesi sudra adalah pembantu rumah tangga, buruh angkat barang, tukang becak dan sejenisnya. Dari golongan kasta sudra adalah mereka yang berasal dari keturunan sudra, kasta sudra akan memiliki nama depan Gede, Putu, Wayan, Made, Kadek, Nyoman, Komang, Ketut.

### 3.3. Konsep Perceraian Dalam Hukum Adat Bali

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan prajuru banjar atau desa pakraman) dan agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan

ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (prajuru desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar krama desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh prajuru desa pakraman.

Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan prajuru desa dalam menentukan *swadharma* atau tanggung jawab krama desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Upacara patiwangi tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan biasa atau nyeburin (nyentana), dimungkinkan melangsungkan perkawinan pada gelahang atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada prajuru banjar atau desa pakraman. Prajuru wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
  - b. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan

melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.

- c. Menyampaikan salinan (*copy*) putusan perceraian atau akte perceraian kepada prajuru banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, prajuru banjar atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
- d. Prajuru mengumumkan (*nyobyahang*) dalam paruman banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekaligus menjelaskan swadharma mantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian.

#### 4. Penutup

Kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya adalah sebagai jalu di rumah asalnya / bajang dengan kondisi dan syarat yang telah disepakati didalam keluarganya karena upacara patiwangi juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai, dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III tahun 2010 maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak. Hak dan kewajiban perempuan yang sudah turun

kasta akibat perceraian sesuai dengan awig-awig Desa Adat adalah sebagaimana ia belum melaksanakan perkawinan dan akan kembali memiliki swadharma dan swadikara seperti sebelum menikah.

Walaupun memang sudah ada landasan yang melandasi bagaimana kedudukan perempuan itu nantinya, namun perlu diingat bahwa sangat sulit untuk merubah pandangan masyarakat Bali, terutama untuk keluarga pihak perempuan. Sehingga alangkah baiknya jika hal tersebut dijelaskan dan diingatkan kembali apabila terjadi perceraian dalam perkawinan beda kasta.

#### DAFTAR BACAAN

- Windia, W. P., et.al. 2009. *Perkawinan pada gelahang*. Udayana University Press. Denpasar
- Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). *Pengantar hukum adat bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 2 Vol. 17 April 2010: 217-232.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin. 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, Bandung
- P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, jakarta: Pustaka Djambatan
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suratman & Philip Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Andi. Bandung,
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta,
- Walgito,B, 2000, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta
- Kertamuda, E Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia*. Salemba Humanika, Jakarta
- Walgito,B .2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta
- Artayasa, Sujaelanto I Nyoman, 1995/1996, *Petunjuk Tehnis Perkawinan Hindu*, Bimas Hindu dan Budha. Jakarta.
- Natih, Ni Ketut, et.al , 1980, *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*, Jakarta: Yayasan Dharma Santhi, Jakarta.